

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan semakin sering terjadi dizaman modern ini, salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah kasus pembunuhan, pembunuhan ini terjadi dengan beberapa motif dan beberapa cara. Seperti kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, kasus perampokan yang menyebabkan korban meninggal, kasus pembunuhan dengan cara diracun dan kasus-kasus pembunuhan dengan cara lainnya. Pembunuhan dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan siapa saja yang dibunuh secara zalim, maka sungguh. Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>1</sup>

Hukuman bagi pelaku pembunuhan telah dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ عَلَىٰ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Pustaka Abadi Bangsa, 2012), hlm. 284

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa saja yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa Allah telah mengharamkan untuk melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya, adapun hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh adalah *qishash*. Jika pelaku mendapatkan pemaafan dari keluarga korban maka pelaku diwajibkan membayar *diyat* kepada keluarga korban. Yang menjadi permasalahan disini, adalah bagaimana hukuman bagi orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Diantara ulama yang berbeda pendapat mengenai permasalahan ini adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i hukuman bagi pelaku turut serta dalam pembunuhan adalah *ta'zir* dan ditahan (dipenjara) dijatuhi perbuat pelaku kitabnya yaitu *Al-Umm*:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 26

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَإِذَا حَبَسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ رَجُلًا أَيْ حَبَسَ مَا كَانَ بِكَتَافٍ أَوْ رَبَطَ الْيَدَيْنِ أَوْ إِمْسَاكِهِمَا أَوْ إِضْجَاعِهِ لَهُ وَرَفَعَ لِحِيَّتَهُ عَنْ حَلْقِهِ فَمَتَلَهُ الْأَخْرُ قُتِلَ بِهِ الْقَاتِلُ وَ لَا قَتَلَ عَلَى الَّذِي حَبَسَهُ وَ لَا عَقْلَ وَ يُعَزَّرُ وَ يُحْبَسُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَفْتُلْ وَ إِنَّمَا يُحْكَمُ بِالْقَتْلِ عَلَى الْقَاتِلِينَ وَ هَذَا غَيْرُ قَاتِلٍ.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i rahimahullahu berkata; “dan ketika seorang laki-laki menahan (memegang) seseorang laki-laki untuk orang lain, bagai manapun bentuk penganiayaannya apakah dengan mengikatnya atau memegang kedua tangannya atau mengikatnya dan memegang kedua tangannya atau membaringkannya (pelaku) kepada korban dan dia (pelaku) mengangkat janggutnya dari kerongkongan. Lalu laki-laki itu di bunuh oleh orang lain maka di bunuh orang yang membunuhnya (di *qishash*) dengan sebab membunuh korban dan tidak dibunuh (tidak di *qishash*) orang yang memeganginya dan tidak ada denda baginya dan dia di hukum *ta'zir* dan di tahan (penjara). Karna sesungguhnya dalam perkara ini dia (orang yang menahan) bukan pembunuh dan apabila menghukumi sebuah pembunuhan atas orang-orang yang membunuh maka orang ini (orang yang menahan) bukan sebagai pembunuh.

Sedangkan menurut Imam Malik hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pembunuhan dengan hukuman *qishash* dan dipenjara selama satu tahun pelaku sebagaimana jelaskan didalam kitab *Al-Muwatta*:

قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُمَسِّكُ وَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ . فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَّنَهُ . أَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلَ بِهِ جَمِيعًا وَ إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ بِمَا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ . لَا يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَ

<sup>3</sup> Abi Abdilah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ijtima'iyah t.t), hlm. 26.

يَعَاقِبُ الْمُؤْمِسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَ يُسَجَّنُ سَنَةً لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ، وَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ

الْقَتْل.<sup>4</sup>

Imam Malik berkata, di dalam kasus seorang laki-laki yang menahan (memegang) seseorang untuk seseorang, kemudian orang tersebut memukul orang yang ditahan tersebut sehingga orang yang dipukul meninggal ditempat. Bahwa sesungguhnya dalam perkara ini. Sesungguhnya orang yang menahannya dan adapun orang yang menahannya itu tahu bahwa orang tersebut itu ingin membunuh koraban, maka keduanya (yang menahan dan yang memukul) dibunuh (*qishash*) dengan sebab kejadian ini semua”. Apabila dia menahannya dengan beranggapan hanya ingin memukulnya sebagaimana orang lain memukulnya, tanpa berpikir ingin sengaja membunuhnya, maka dibunuh orang yang di tahan tersebut oleh pembunuh, dan orang yang menahannya dikenakan hukuman berat yaitu di penjara satu tahun karna menahannya, dan tidak di kenakan hukuman mati.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Perbedaan ini dikarenakan rujukan dalam mengambil hukum antara Imam Malik dan Imam Syafi’i berbeda dimana Imam Syafi’i dalam menentukan suatu hukum Imam Syafi’i merujuk kepada Al-Qur’an, *Sunnah*, *Ijma*, dan *Qiyas*. Ia tidak mengambil *aqwalu al-shahabah* (pendapat para sahabat sebagai rujukan). Menurutnya pendapat sahabat itu adalah hasil *ijtihad* yang mengandung kemungkinan salah dan benar. Ia pun meninggalkan praktek *Istihsan* yang dianut Imam Malik dan Imam Hanafi.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku turut serta

<sup>4</sup> Imam Anas Ibnu Malik, *Almuwattha*, (Libanon: Daar al kotob al Ilmiyah, 2006), hlm. 488-489.

<sup>5</sup> S. praja juhaya, *Filsafat Hukum Antar Mazhab -Mazhab Barat Dan Islam*, (Sahifa, Bandung, 2015), hal. 46

dalam tindak pidana pembunuhan secara lebih mendalam kedalam sebuah skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Metodologi Imam Imam Malik (93-179) Dan Imam Syafi’i (150-204H) Dalam Menetapkan Hukum Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam menentukan hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’i. Menurut pandangan Imam Malik, hukum bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dengan hukuman *qishash* dan hukuman penjara selama satu tahun sedangkan menurut Imam Syafi’i, hukum bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan adalah di *ta’zir* dan ditahan (dipenjara) berdasarkan perbuatan pelaku Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i?;
2. Bagaimana metode istinbat Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan?; dan
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dan dihubungkan dengan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i;
2. Untuk mengetahui metode istinbat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan.; dan
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dan dihubungkan dengan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu dapat memberi pemahaman lebih luas kepada masyarakat mengenai bagaimana hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana perbandingan mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, kemudian juga dapat mengetahui pendapat siapa yang paling kuat diantara Imam Malik dan Imam Syafi'i, dalam permasalahan penjatuhan hukuman kepada pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang tertera didalam latar belakang masalah, tulisan ini mengkaji perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Ibnu Imam syafi'i mengenai hukum pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan pencarian penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan penulis kaji, sejauh ini penulis menemukan karya tulis yang berkaitan dengan topik yang hendak ditulis pada penelitian ini.

Skripsi Ahmad Kurniadi Zaini Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, dengan judul” *Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.B/2011/PN. MKS)*”, tahun 2011. Skripsi ini meneliti mengenai putusan Pengadilan mengenai pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dimana pelaku langsung dan pelaku turut serta dalam tindak pidana dijatuhi dengan hukuman yang berbeda-beda, dimana pelaku asli atau pelaku langsung dihukumi dengan hukuman 10 tahun penjara, dan pelaku turut serta dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan 2 tahun penjara. Hukuman ini sesuai isi putusan dari Mahkamah Agung nomor 211/Pid.B/2011/PN.Mks.<sup>6</sup>

Skripsi Ahmad Farid Zamani dengan judul “*Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Prespektif Hukum Islam, (analisis putusan Mahkamah Agung no. 595 K/Pid/2012)*, t 2012. Skripsi membahas mengenai substansi kasus tindak pidana penyertaan pembunuhan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 959 K/Pid/2012 yang memvonis Supri Lubis, Daud Siregar dan Ucok Lubis dengan 12 tahun penjara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>6</sup> Kurniadi Ahmad, *Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.B/2011/PN. MKS*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar: 2011

hukum Islam memandang penyertaan pembunuhan sebagai suatu bentuk kejahatan. Prespektif hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwasanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim agung tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

Skripsi Emi Wulan Sari dengan judul “*Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak (Studi Kasus Pusan Nomor 790/PID.B/2013/PN. Mks)*”, tahun 2015. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil pada pelaku turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Rizky Rival telah sesuai dengan dengan Undang-Undang yang berlaku dimana putusan yang di jatuhkan berdasarkan alat bukti berupa hasil visum dan keterangan para saksi.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketiga skripsi di atas, dapat digaris bawahi bahwa skripsi tersebut hanya mengkaji masalah hukuman turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dari segi hukum positif saja dan yang satu mengkaji antara hukum positif dengan hukum Islam, tetapi tidak terlalu terperinci. Dengan demikian menurut sepengetahuan saya belum ada yang membahas tentang hukuman turut serta dalam pembunuhan yang murni mengkaji dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i.

## 2. Kerangka Teori


---

<sup>7</sup> Zamani Ahmad Farid Zamani, *Tindak pidana penyertaan pembunuhan prespektif hukum Islam, analisis putusan Mahkamah Agung no. 595 K/Pid/2012*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2012

<sup>8</sup> Emi Wulan, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak (Studi Kasus Pusan Nomor 790/PID.B/2013/PN. Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar: 2015



Dalam proses membandingkan dua pendapat antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hukum turut serta dalam tindak pidana pembunuhan terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Imam Malik menghukumi pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dengan hukuman *qishash* dan di penjara selama satu tahun sedangkan Imam Syafi'i menghukumi pelaku dengan hukuman *ta'zir* dan ditahan (penjara), penulis akan menganalisa perbedaan pendapat tersebut dengan menggunakan landasan kaidah *fiqhiyyah*:



الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu sesuai dengan (niat) maksudnya.<sup>9</sup>

Kaidah ini didasarkan pada firman Allah SWT.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur".<sup>10</sup>(Q.S Ali Imran:145)

Kemudian kaidah tersebut didasarkan pada sabda Nabi SAW:

<sup>9</sup> Bodi Abdilah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyyah*, (Bandung: Pustaka Media, 2018), hlm. 164.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Pustaka Abadi Bangsa, 2012), hlm. 101

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ  
 يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR Bukhari Muslim dan Umar bin Khaththab).<sup>11</sup>

Berdasarkan kaidah *fiqhiyah* tersebut bahwasanya niat yang terkandung dalam hati seseorang dalam melakukan suatu amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan setatus hukum amal yang diperbuat oleh seseorang.

## F. Langkah – Langkah Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

### 1. Metode Penelitian

---

<sup>11</sup> Bodi Abdilah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, (Bandung: Pustaka Media, 2018), hlm. 164.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

- a. Bahan utama (primer) dalam hal ini peneliti mengambil sumber dari dua kitab yang berbeda yaitu kitab karya Imam Malik *Al-Muwaththa*. Dan kitab karya Imam Syafi'i *Al-Umm*. Data yang peneliti ambil hanyalah kutipan dari sebuah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hukuman turut serta dalam pembunuhan.
  - b. Bahan pendukung (sekunder) adalah data yang berasal dari karya tulis seorang yang berkaitan dengan pendapat Imam Malik maupun Imam Syafi'i.
  - c. Ketiga, bahan tersier, yaitu dengan menggunakan bahan kamus yang dapat membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah asing dan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini.
- ## 3. Jenis penelitian

Penulisan penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang Perpustakaan maupun di luar Perpustakaan. Seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Menggunakan proses studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*" maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan.

